PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan El Tari - Seba Telepon/Facsimile: (0380) 861249

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 006/IO.PAUD/DPMPTSPPP/III/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS SEMPURNA
DI DESA KOTA HAWU KECAMATAN SABU LIAE
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SABU RAIJUA.

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Sabu Raijua.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dari huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS SEMPURNA.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikn Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integritas;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/20 02 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidkan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kedudukan Sistem Organisasi Perangkat Daerah dan Fungsi serta tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Sabu Raijua;
15. Keputusan Bupati Nomotr 153 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Opersional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua.

Memperhatikan :
1. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS SEMPURNA dari Notaris Albert Emmanuel Mali, S.H Nomor : 111 tanggal 30 April 2009.
2. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua Nomor : 420/1213/DPKKO-SR/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **SPS SEMPURNA** yang berlokasi di Desa Kota Hawu Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua.

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib melaporkan hasil belajar mengajar pada setiap awal tahun kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian pada pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupan tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Sabu Raijua.

KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Hal-hal yang belum teratur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian sebagaimana mestinnya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruaan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba
Pada Tanggal : 9 Maret 2018

An. BUPATI SABU RAIJUA
Plt. KEPALA DINAS,

Ir. CHARLES F. Y. MEYOK
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690816 199312 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. Bupati Sabu Raijua di Seba (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
4. Camat Sabu Liae di Eilogo;
5. Kepala Desa Kota Hawu di Kota Hawu.